

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PERKEBUNAN  
NUSANTARA IV REGIONAL I**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Deswita Fitri  
NPM. 2006200059**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Jam 13. 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : DESWITA FITRI  
NPM : 2006200059  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL I

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

**PANITIA UJIAN**  
Ketua **UMSU** Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:  
1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.  
2. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.  
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H, CN, M.Kn

1.   
2.   
3.



**UMSU**  
Tinggi | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Deswita Fitri  
NPM : 2006200059  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I  
Penguji : 1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.  
2. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.  
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H, CN, M.Kn.

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 29 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. Faisal. S. H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502




**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin. S. H., M. H.**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I  
Nama : Deswita Fitri  
NPM : 2006200059  
Prodi : Hukum/Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2024.

### Dosen Penguji

		
<p><b><u>(Dr. Rachmad Abduh,</u></b> <b><u>S.H., M.H.)</u></b> NIDN: 0004127204</p>	<p><b><u>(Dr. Rahmat Ramadhan,</u></b> <b><u>S.H., M.H.)</u></b> NIDN: 0111088002</p>	<p><b><u>(Dr. Muhammad</u></b> <b><u>Syukran Yamin Lubis,</u></b> <b><u>S.H. CN. M.Kn)</u></b> NIDN: 0103057201</p>

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal S. H. M. Hum,**  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : Deswita Fitri  
**NPM** : 2006200059  
**Prodi/Bagian** : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis  
**Judul Skripsi** : Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I  
**Pendaftaran** : Tanggal, 22 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H  
NIDN: 0004127204



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website: [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : DESWITA FITRI  
**NPM** : 2006200059  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PERKEBUNAN  
NUSANTARA IV REGIONAL I  
**PEMBIMBING** : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 22 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESERTA MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : DESWITA FITRI  
**NPM** : 2006200059  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Studi Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I)  
**Pembimbing** : Dr. Rachmad Abduh., S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04/10/2023	Acc Judul Penelitian	
18/10/2023	Perbaikan Metapel	
05/12/2023	Perbaikan tata cara penulisan	
12/12/2023	Acc Proposal	
19/03/2024	Seminar Proposal	
08/07/2024	Perbaikan abstrak, 6 halaman, metapel & penulisan penelitian	
22/07/2024	Perbaikan pembahasan faktusnya per perusahaan & tata cara penulisan	
13/08/2024	Bedah buku skripsi	
19/08/2024	Acc skripsi	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**  
NIDN: 0004127204



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya untuk di agas dan berbagai  
konsep dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DESWITA FITRI  
**NPM** : 2006200059  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (STUDI PADA  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL I

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 16 Agustus 2024

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN/NIDK: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Deswita Fitri  
NPM : 2006200059  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Studi Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau menggunakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,

  
METERAN TEMBAK  
3474AJX242571247  
Deswita Fitri

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama penulis sampaikan rasa syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi.
2. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Affan Al Quddus S.Sos., M.Si Ayahanda penulis dan Henny Velly Nasution Ibunda penulis yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, serta dengan sabar mendidik penulis untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada saat ini.
3. Kepada cinta kasih kedua saudara-saudara penulis, kakak kandung penulis Syarifah Citra Meidina S.H., M.H., dan adik kandung penulis Rafael Syahraiz. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi, dan membantu penulis baik materil dan in-materil yang telah diberikan kepada penulis.

4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
5. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.
6. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H., selaku Pembina KPS FH UMSU yang telah banyak membimbing dan memberikan nasihat selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
9. Seluruh Pegawai PT Perkebunan Nusantara IV Regional I terkhususnya juga Bagian Sekretariat dan Hukum atas kesediaannya memberikan izin penelitian serta memfasilitasi peneliti dalam penyelesaian penelitian skripsi, terkhusus kepada Bapak Dr. Christian Orchard., S.H., M.H, Bapak Ibnu Syahputra S.H,

M.H., Bapak Azril Zardian S.H., M.H, Bapak Vebrin Sianipar, Bapak Andi Ragih, Bapak Ikhwanul Munawwar Lubis dan Ibu Risky Adelia Budianty., S.H., M.Kn sebagai teman diskusi saya dalam pengerjaan penelitian.

10. Terimakasih kepada Abangda Dr. Ismail Koto, S.H., M.H., yang telah membimbing dan terus membantu penulis dikampus.
11. Terimakasih kepada Abangda Muhammad Rezky Siregar, S.H., M.H., yang telah membimbing dan terus membantu penulis dikampus.
12. Saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Abangda Arkansyah, S.H., M.H dan Oom saya Khairi Rozzi Nasution, karena sudah membantu saya baik materil dan in-materil sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan atau skripsi saya ini.
13. Tidak lupa pula saya ucapkan banyak terimakasih kepada Komunitas Peradilan Semu sebagai wadah berproses saya dimulai dari awal saya berkuliah hingga dengan akhir ini. Banyak pembelajaran, pengalaman dan proses pendewasaan yang penulis dapatkan dari wadah ini.
14. Terimakasih kepada teman-teman Your Voice yang selalu menjadi pengingat penulis bahwa apa-apa yang harus kita lakukan tetaplah melibatkan Sang Pencipta Allah SWT.
15. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sekaligus tempat kampus kedua penulis karena sudah menerima penulis selama satu semester di sana.
16. Terimakasih kepada sahabat saya Naura Azla Gunawan, kakak saya Raihan

Dhia Primayana., S.H., abang saya Ahmad Revaldi Azhari Nasution, S.H dan adik saya Kirensi Sembiring yang selalu menjadi tempat diskusi penulis dan memberikan *support* dikala penulis mengalami kesedihan dan patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Seluruh teman-teman Hukum Bisnis angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
18. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
19. Last but not least, untuk Deswita Fitri. Terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih banyak sudah bertahan, penulis berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini. Kamu keren dan hebat, Dedes!!.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 08 Agustus 2024  
Hormat Penulis

**DESWITA FITRI**  
**NPM. 2006200059**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL I**

**Deswita Fitri**

PTPN IV RI adalah BUMN yang bergerak dibidang sumber daya alam khususnya kelapa sawit yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PTPN IV RI sebagai salah satu perusahaan besar disektor perkebunan kelapa sawit, memainkan peran penting dalam ekonomi nasional, sehingga tidak jarang juga ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagaimana pelaksanaannya, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PTPN IV RI.

Penelitian yang dilakukan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis, khususnya yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dengan cara memasukan bahan-bahan hukum sebagai data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengambil keputusan kunci PTPN IV RI serta observasi langsung terhadap implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencakup lingkungan ialah pengelolaan limbah dan polusi, pelestarian sumber daya alam, energi terbarukan dan rehabilitasi lingkungan. Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh PTPN IV RI sudah menunjukkan partisipasinya dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan daya dukung lingkungan untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dalam hitungan triwulan PTPN IV RI sudah menjalankan komitmennya dengan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dengan adanya tahapan penyeleksian terhadap penerima bantuan atau permohonan yang telah dilakukan PTPN IV RI menunjukkan bahwa PTPN IV RI benar-benar memberikan bantuan kepada pemohon yang tepat dan pantas menerimanya. Tetapi tentunya ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimulai dari belum ada sanksi hukum yang pasti, belum ada Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaannya secara jelas, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, masalah anggaran tergantung besar kecilnya profit perusahaan dan adanya terdapat penyalahgunaan dana bantuan yang telah disalurkan oleh PTPN IV RI.

***Kata Kunci: Tanggung jawab perusahaan, lingkungan, PTPN IV RI, masyarakat.***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian .....	8
B. Manfaat Penelitian .....	8
C. Definisi Penelitian .....	9
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data.....	13
5. Alat Pengumpulan Data .....	15
6. Analisis Data.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
.....	
A. Analisis Hukum.....	17
B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	19
1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	19

2. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	20
3. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	23
4. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.....	26
C. PT Perkebunan Nusantara IV Regional I.....	29
1. Sejarah PT Perkebunan Nusantara Regional I.....	30
2. Visi dan Misi .....	33
3. Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara IV Regional I.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Bentuk Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .....	36
B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional I .....	48
C. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional I .....	64
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

PT Perkebunan Nusantara IV Regional I (PTPN IV RI) adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN IV RI mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PTPN IV RI memiliki 30 unit usaha yang mengelola budidaya teh dan 1 unit kebun plasma kelapa sawit, serta 1 unit usaha perbengkelan (PMT Dolok Ilir) dan usaha karet yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal.<sup>1</sup>

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada masyarakat salah satunya perusahaan PTPN IV RI. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. CSR umumnya dipahami sebagai cara di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan

---

<sup>1</sup> PTPNIV, “*Tentang Kami PT Perkebunan Nusantara IV*” (<https://www.ptpn4.co.id/tentang-kami/>, di akses pada 18 Juni, 2024).

sosial, sementara pada saat yang sama memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Konsep CSR dengan demikian memiliki arti bahwa selain memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang saham dan untuk menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral, etika, dan filantropik.<sup>2</sup> Jadi CSR secara umum dipergunakan bagi setiap perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya sebagai bentuk kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kemudian lebih mendasar dalam Pasal 74 Ayat 1 UUPT, menyatakan bahwa :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Untuk perusahaan yang beroperasi di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan menjalin hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai,

---

<sup>2</sup> Azizul Kholis, 2020, *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi*, Medan: Economic & Business Publishing, halaman 6.

norma, dan budaya lokal.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

CSR dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah dua istilah yang berbeda, karena istilah yang digunakan di dalam hukum Indonesia adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam UUPT. Semua perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, kecuali perusahaan yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan pertambangan. Tetapi perusahaan yang tidak bergerak Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tetap memiliki kewajiban berkontribusi kepada masyarakat yaitu dengan melalui CSR.

Berdasarkan Pasal 74 UUPT disebutkan aturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berlaku bagi perusahaan dengan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam. Hal ini berkaitan dengan perusahaan PTPN IV RI dalam menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam, sehingga PTPN IV RI memiliki kebijakan yang selaras dengan regulasi nasional tersebut, mengharuskan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai bagian dari operasional perusahaan. Kemudian diatur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL) dan

Peraturan Menteri BUMN No.PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan saat ini di lingkungan masyarakat umum, dinilai sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikaitkan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial dan hukum.<sup>3</sup>

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan istilah tersebut dipergunakan dalam UUPT, untuk menekankan betapa pentingnya peran perseroan untuk turut serta dalam pemeliharaan lingkungan hidup, baik yang ada disekitar lokasi tempat beroperasinya perseroan maupun ditempat lainnya yang berada di luar atau yang tidak terkait langsung dengan ruang lingkup usaha perseroan. UUPT memandang bahwa tanggung jawab perseroan atas lingkungan atau Sumber Daya Alam merupakan aspek yang sangat penting dari tanggung jawab sosial perseroan.<sup>4</sup>

Tanggung jawab perseroan dalam kerangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagian aspek yang sangat penting, maka UUPT menyatakan secara lugas bahwa Perseroan yang mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan cara yang berbeda. Pembahasan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sangat sering disebutkan dalam Al-Quran.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 2.

<sup>4</sup> Achmad Budiman, dkk. (2020). "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas", *Jurnal NOTARIUS. Volume 13*, halaman 13.

Al Quran selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan lingkungan. Sesuai dengan firman Allah SWT Surat Al-A'raf Ayat 56, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa jangan berbuat kerusakan di bumi dengan berbuat syirik dan maksiat setelah diperbaiki dengan putusan para rasul, penurunan kitab, dan dijelaskan tentang syariat. Dan berdoalah kepada Allah SWT karena takut dengan hukumanNya dan menginginkan rahmat dan keutamaanNya. Sesungguhnya rahmat, ampunan dan ijabah Allah atas doa itu merupakan perkara yang dekat dengan orang-orang yang baik amalnya, yaitu orang-orang yang mengikuti perintahNya dan meninggalkan laranganNya.<sup>5</sup>

PTPN IV R1 merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. PTPN IV R1 sebagai salah satu perusahaan besar disektor perkebunan kelapa sawit, memainkan peran penting dalam ekonomi nasional. Namun, PTPN IV R1 meliputi wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi juga rentan terhadap kerusakan lingkungan. Operasional perkebunan kelapa sawit sering dikaitkan dengan

---

<sup>5</sup> Tafsir Al-Wajiz/ Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah dalam <https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html#arrow-down>. Di akses pada 18 Agustus 2024, Pukul 07.07 WIB.

deforestasi, degradasi lahan dan penurunan keanekaragaman hayati.

Deforestasi terjadi ketika hutan tropis ditebang untuk membuka lahan baru bagi penanaman kelapa sawit, mengakibatkan kehilangan habitat alami bagi berbagai spesies flora seperti *reafflesia arnoldii*, *amorphophallus*, *dipterocarpaceae* dan lainnya. Kemudian fauna seperti orangutan, harimau sumatera, gajah, burung enggang dan lainnya, serta berkurangnya kapasitas penyerapan karbon dioksida, yang memperburuk perubahan iklim. Proses ini sering melibatkan pembakaran hutan, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga meningkatkan emisi gas rumah kaca.<sup>6</sup>

Degradasi lahan, yang merupakan penurunan kualitas tanah akibat penggunaan yang intensif dan pengelolaan yang buruk, juga merupakan dampak besar dari operasional ini. Penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburan, yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas lahan dalam jangka panjang. Selain itu, penanaman kelapa sawit yang berbasis pada monokultur mengurangi keanekaragaman hayati, karena menghilangkan berbagai spesies tanaman dan hewan yang bergantung pada habitat alami yang telah dihancurkan.<sup>7</sup>

Penurunan keanekaragaman hayati mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kemampuan lingkungan untuk beradaptasi dengan perubahan dan ancaman baru. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik pengelolaan yang berkelanjutan untuk memitigasi dampak-dampak negatif ini dan memastikan

---

<sup>6</sup> Bayu Andrianto, 2019, “*Deforestasi Dan Ketahanan Sosial*”, Riau; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 127.

<sup>7</sup> Fitra Syawal, Arman Harahap, 2022, “*Status Degradasi Tanah Sawah*”, Kalimantan Selatan; CV. El Publisher, halaman 8.

keberlanjutan ekosistem serta produktivitas perkebunan.

Operasional perkebunan kelapa sawit memiliki dampak lingkungan yang signifikan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Deforestasi, degradasi lahan, dan penurunan keanekaragaman hayati adalah beberapa dari banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, termasuk reforestasi, pengelolaan tanah yang baik, dan konservasi keanekaragaman hayati. Upaya ini tidak hanya membantu melindungi lingkungan tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang bagi industri kelapa sawit itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL I.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bagaimana Bentuk Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional I?
- c. Bagaimana Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional I?

## **2. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bentuk Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional I.
- c. Untuk mengetahui Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional I.

## **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktisi, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan khususnya di Bidang Hukum Bisnis mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di perusahaan khususnya pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I.



2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum serta dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah. Khususnya dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi - definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I**”. Maka dengan ini dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu:

1. Analisis Hukum adalah suatu analisis atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap suatu permasalahan atau situasi dari sudut pandang hukum dengan mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.<sup>8</sup>
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

---

<sup>8</sup> Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, halaman 84.

bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup> Lingkungan adalah semua aspek fisik dan biologis di sekeliling tempat operasi perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas bisnis dengan melibatkan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga, melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan melalui penerapan praktik operasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional I adalah BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan dengan komoditi yang diusahakan adalah kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan penerapan atau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bukanlah hal yang baru, terkhusus pelaksanaannya pada PTPN IV RI. Oleh karenanya, meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PTPN IV RI sebuah perusahaan yang selalu menjadi sorotan publik sebagai inti dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari

---

<sup>9</sup> Muchaddam Fahham, 2012, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya pada Perusahaan di Indonesia*, Yogyakarta, halaman 111.

<sup>10</sup> PTPNIV, “*Tentang Kami PT Perkebunan Nusantara IV*” (<https://www.ptpn4.co.id/tentang-kami/>\_Di akses pada 18 Juni 2024).

lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti, yaitu; **“Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I.**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Skripsi Wahyu Purnama Sari, NIM 1112048000007 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016, yang berjudul “Regulasi Dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT. Mutiara Agam Dan PT. Tirta Investama”. Skripsi ini membahas tentang pentingnya kepastian dan kesatuan dari regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sedangkan penelitian penulis berfokus dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan tinjauan hukum studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I.
2. Skripsi Amelia Az-Zahra NPM 1606200160 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020, yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa (Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)”. Skripsi ini membahas terkait dengan bagaimana pelaksanaan, manfaat dan kendala dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa di PTPN IV

Unit Kebun Bah Jambi. Sedangkan penelitian penulis berfokus dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan tinjauan hukum studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I.

3. Skripsi Jastis Habieb Hasibuan NPM 1620020044 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019, yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Oleh PT. Bank Sumut”. Skripsi ini membahas terkait dengan bagaimana pengaturan, pelaksanaan, dan kendala dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam pelaksanaan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. Bank Sumut. Sedangkan penelitian penulis berfokus dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan tinjauan hukum studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Kontrukai terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.<sup>11</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>11</sup> Ida Hanifa, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum didalam masyarakat dengan tujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Quran yang disebut data

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 134.

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 20.

kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Al-A'raf Ayat 56.

- b. Data Primer juga diartikan sebagai data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat tentang perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.<sup>14</sup>
- c. Data Sekunder, merupakan data perpustakaan yang meliputi dokumen resmi, publikasi hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar terhadap putusan pengadilan.<sup>28</sup> Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Soerjono Soekanto<sup>15</sup> bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman pejjajaan yang hingga kini masih berlaku.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit.

## 5. Alat Pengumpul Data

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.
- b. Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu pengumpulan data penelitian kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam proses penelitian.
  - 2) *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dalam Buku Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 135.

yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan proses penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Analisis data penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara ilmiah.<sup>16</sup>

Analisis data yang sudah terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti berupa dokumen artikel dan lain sebagainya dapat mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan pengorganisasian serta pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif induktif, dapat dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai bahan hukum dan selanjutnya bahan hukum diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara diskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan juga memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, 2019, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 9.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Analisis Hukum

Hukum mempunyai banyak dimensi dan aspek, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang benar-benar sesuai dengan kenyataan, meskipun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum. Hans Kelsen<sup>17</sup> mengartikan hukum adalah tata (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Kehidupan sehari-hari istilah hukum ada relevansinya dengan istilah-istilah dari bahasa asing yaitu dari istilah *Alkas*, *Recht*, *Ius*, *Law*, untuk dapat memahami arti dan makna dari istilah-istilah bahasa asing tersebut kiranya dapat mengikuti uraian dari kepustakaan ilmu hukum yang antara lain dikemukakan oleh R. Soeroso,<sup>18</sup> kata “hukum“ berasal dari bahasan Arab merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.<sup>19</sup>

Pengertian hukum yakni adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol,

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen dalam buku Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: halaman 9.

<sup>18</sup> R. Soerosi dalam jurnal Enju Juanda, Hukum Dan Kekuasaan, *dalam Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI*. Volume 5 No. 2 September 2017, halaman 178.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

Berpegang kepada pengertian ilmu dalam bahasa Latin *scientia* bukan bahasa Inggris *science*, pengetahuan mengenai hukum tidak perlu ragu untuk menyebutnya sebagai ilmu hukum yang dalam bahasa Latin disebut sebagai *scientia iuris* merupakan bentuk plural dari kata *ius* yang artinya dalam bahasa Indonesia hukum di artikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Dari kata *ius* itulah muncul istilah *iustitia* yang memang artinya keadilan. Di samping *ius*, dalam bahasa Latin terdapat kata *lex* yang artinya dalam bahasa Latin terdapat kata *lex* yang artinya dalam bahasa Indonesia undang-undang, yaitu seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat.<sup>20</sup>

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto<sup>21</sup> dalam bukunya “Perihal Kamitah Hukum” mengemukakan bahwa di samping hukum sebagai kaedah, akan dapat dijumpai hukum dalam pengertian lainnya. Akan tetapi perlu dicatat bahwa hal ini bukanlah merupakan suatu usaha untuk merumuskan suatu definisi hukum, sebab definisi hukum masih dicari-cari dan belum didapatkan, oleh

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: halaman 9.

<sup>21</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam buku Abdullah Sulaiman, 2019, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: UIN Jakarta dan Yayasan Pendidikam, halaman 11.

karena hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, dan karena luasnya ruang lingkup hukum. Selanjutnya dalam bukunya “Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum” dikemukakan bahwa arti hukum yang diberikan oleh masyarakat antara lain;<sup>22</sup>

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum sebagai disiplin.
3. Hukum sebagai kaedah.
4. Hukum sebagai tata hukum.
5. Hukum sebagai petugas.
6. Hukum sebagai keputusan penguasa.
7. Hukum sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum sebagai sikap oleh tindak atau perikelakuan teratur.

## **B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Pembangunan berkelanjutan adanya motivasi ini bahwa pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat dicapai atau dipertahankan manakala tercipta keseimbangan antara aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup telah melahirkan kesadaran baru di kalangan komunitas bisnis di Indonesia untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Karena banyaknya kesenjangan sosial pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam peraturan perundang-undangan.

### **1. Dasar Berlakunya Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, di Indonesia yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah UUPT dan UUPM.

Dalam UUPT Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa;

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

UUPM Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga di atur pada PP TJSL, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme mengenai pelaksanaan penugasan khusus dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

## **2. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Peraturan perundang-undangan didalamnya terdapat istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan

dan lingkungan yang bermanfaat, bagi PT sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>23</sup> Istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari segi Bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai dua istilah yaitu tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Kata ‘dan’ menjadi penghubung dari dua istilah tersebut dengan menghilangkan frasa yang sama yaitu frasa ‘tanggung jawab’. Apabila pemahaman ini dipahami demikian maka kedua istilah tersebutpun telah memiliki pemahaman tertentu dalam bahasa Indonesia. Bahkan peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan jelas terutama mengenai tanggung jawab lingkungan.

Pembentuk Undang-Undang nampaknya menafsirkan istilah-istilah tersebut sebagai satu kesatuan, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini dapat diamati dari pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 UUPT yang menyatakan :

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>24</sup>

ISO 26000 merupakan dokumen panduan Internasional mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi, termasuk perusahaan, atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui

---

<sup>23</sup> Renata Christha. “Apa itu CSR dan Fungsinya”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-csr-dan-fungsinya-lt6172b14dd8327/>. Di akses pada 14 Juni 2024.

<sup>24</sup> Achmad Daniri, Miftahul Hakim. (2009). “Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan”. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*. Volume 6 No. 2, halaman 2-3.

perilaku yang transparan dan etis, yang :<sup>25</sup>

- a. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*;
- c. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma Internasional;
- d. Terintegrasi di seluruh aktivitas oerganisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

UUPM Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa : “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.” Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan yang dituangkan dalam dua undang-undang di atas, justru menimbulkan ketidakjelasan karena adanya perbedaan definisi dan terminologi yang digunakan oleh undang-undang. Dalam UUPM Pasal 15 huruf b disebut bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Sementara dalam UUPT digunakan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, selain itu, dalam UUPM menggunakan kata “tanggung jawab yang melekat” sementara dalam UUPT menggunakan kata “komitmen perusahaan”. Sementara jika dilihat dari tujuan kewajiban Tanggung Jawab

---

<sup>25</sup> A. Muchaddam, 2012, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia*”, Jakarta: halaman 111.

Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan pada dua undang-undang itu, juga ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, sementara kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan dalam UUPM ditujukan untuk menciptakan hubungan yang serasi.

Di sisi lain, dalam UUPM tidak ada pembatas terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya, sementara dalam UUPT hanya diperuntukkan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam dan yang terkait, seperti yang tersebut dalam pasal 74 ayat (1) yaitu: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hanya dimaknai secara sempit, dalam bentuk memberikan sebagian kekayaan kepada masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT, yakni:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>26</sup>

### **3. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas dari pada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 112.

kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Sehingga setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholders* – nya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.<sup>27</sup>

Perusahaan tidak hanya fokus dengan bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak melainkan harus juga memikirkan bagaimana peran perusahaan dalam berkontribusi kepada masyarakat. Ruang lingkup dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mencakup:<sup>28</sup>

- a. Ruang Lingkup berdasarkan Istilah yang digunakan dalam UUPT dan PP TJSL. Berbeda dengan UUPM, UUPT menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Perbedaan ini terletak pada kata lingkungan yang tidak ada dalam UUPM sebelumnya, meskipun kedua undang-undang tersebut disahkan pada tahun yang sama 2007, karena PP TJSL adalah amanat UUPT untuk menetapkan peraturan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PP TJSL juga menggunakan istilah yang sama dengan UUPT, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. Ruang Lingkup berdasarkan Subjek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam UUPT dan PP TJSL. Penggolongan Perseroan Terbatas yang diatur dalam UUPT dan

---

<sup>27</sup> Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevasinya*. Kanisius. Yogyakarta: halaman 122.

<sup>28</sup> Tisya Setia. (2013). “Analisis Yuridis Mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif Di Indonesia”. *Skripsi*, halaman 9.



PP TJSL memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ruang lingkup dari subjek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penggolongan ini menggolongkan perseroan terbatas menjadi PT yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Menurut Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPT dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP TJSL, definisi dari "perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam" adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kedua peraturan tersebut memberikan penjelasan yang sama tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam. Mereka yang disasar termasuk perusahaan tambang, gas, minyak, dan kehutanan serta perkebunan.

- c. Ruang Lingkup berdasarkan Objek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam dalam UUPT dan PP TJSL. Ruang lingkup objek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dipahami dari istilah yang digunakan, perbedaan istilah tersebut akan berdampak pada ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Jika ada ketentuan mengenai bentuk dan batasan kegiatan yang akan dijalankan oleh Perseroan Terbatas, ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan lebih jelas jika ada ketentuan mengenai ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, tetapi sayangnya, UUPT tidak mencantumkan ketentuan ini.

Namun demikian, dalam PP TJSL terdapat ketentuan yang mengarah pada batasan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pasal 3 ayat (2) PP TJSL dijelaskan bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan”. Dengan demikian, terdapat batasan ruang lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan. Tentunya hal ini sangat menggembirakan, karena ruang lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi semakin jelas. Walaupun ruang lingkup batasan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah ditentukan, akan tetapi tetap saja tidak ada pengaturan mengenai ruang lingkup objek pelaksanaan kegiatan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan oleh perseroan terbatas.

#### **4. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Badan Usaha Milik Negara**

Perusahaan BUMN berbentuk perseroan, selain melekat tujuan perusahaan untuk memperoleh optimalisasi keuntungan perusahaan juga dituntut untuk memberikan layanan kepada publik. Menteri Keuangan membuat Surat Keputusan pada Januari Tahun 1990 bahwa yang mewajibkan BUMN menyisihkan 1-5% dari keuntungan yang mereka peroleh untuk menjalankan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL).<sup>29</sup>

Kedudukan dan kondisi keberadaan BUMN saat ini, jelas terlihat bahwa

---

<sup>29</sup> Abdul Rauf, Weny Dunga, 2020, “*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada BUMN*”, Banten: CV.A.A. Rizky, halaman 8.

posisi BUMN merupakan faktor ekonomi yang sangat sifatnya sangat menonjol dan sebagai entitas terkemuka dalam sistem perekonomian nasional. Terlebih lagi dalam menjalankan perannya sebagai badan usaha yang memegang monopoli penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemampuan dan kinerja BUMN menjadi tumpuan harapan tidak saja dalam menjalankan fungsi kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bemutu global, akan tetapi menjadi pendorong bagi sektor ekonomi lainnya untuk bangkit melalui program-program kemitraan usaha maupun sebagai penghasil laba ataupun pendapatan bagi negara.<sup>30</sup>

BUMN di Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian dan juga dalam pelestarian lingkungan. Sebagai entitas yang dimiliki oleh negara, BUMN diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan aktif dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, polusi, dan pengelolaan sumber daya alam.

BUMN menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang fokus pada pelestarian lingkungan sebagaimana dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 menekankan pentingnya peran BUMN dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui program-program yang spesifik. Berikut adalah beberapa implementasi program

---

<sup>30</sup> Christian Orchard. 2017. *Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman 229.

tersebut.<sup>31</sup>

- a. Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam: Banyak BUMN, terutama yang bergerak di sektor energi seperti PT Pertamina dan PT PLN, fokus pada pengelolaan energi yang lebih bersih dan efisien. Mereka mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan energi terbarukan.
- b. Reboisasi dan Konservasi Lingkungan: Beberapa BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terlibat dalam program reboisasi dan konservasi hutan. Program ini melibatkan penanaman pohon, rehabilitasi lahan kritis, serta perlindungan keanekaragaman hayati di wilayah operasional mereka.
- c. Pengelolaan Limbah dan Pengurangan Polusi: BUMN juga mengimplementasikan program pengelolaan limbah yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya adalah pengolahan air limbah, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, dan daur ulang material industri.
- d. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Beberapa BUMN berkontribusi pada pendidikan dan peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat. Mereka bekerja sama dengan komunitas lokal, sekolah, dan LSM untuk menyelenggarakan program edukasi lingkungan yang bertujuan untuk

---

<sup>31</sup> Carroll, A. B., & Shabana, K.M (2010). “ The Business Case For Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research, and Practice”. *International Journal of Management Reviews*, 12(1), 86.

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Dengan fokus pada pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya dalam aspek lingkungan, BUMN dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia, sekaligus memperkuat citra positif perusahaan di mata publik.

### **C. PT Perkebunan Nusantara IV Regional I**

Keberadaan BUMN perkebunan yang menyanggah *Agent Of Development* perlu terus di tingkatkan untuk mngacu pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerah yang di harapkan akan berdampak *Mutiplier Effect* dalam rangka mengangkat tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

PTPN IV RI adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN IV RI mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PTPN IV RI memiliki 30 unit usaha yang mengelola budidaya teh dan 1 unit kebun plasma kelapa sawit, serta 1 unit usaha perbengkelan (PMT Dolok Ilir) dan usaha karet yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara

---

<sup>32</sup> H. Emir Rizal, 2017, “Perkebunan, Pertanian dan BUMN”. Yogyakarta: Plantaxia, halaman 21.

dan Mandailing Natal.<sup>33</sup>

## **1. Sejarah Singkat Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional 1**

Pembentukan PTPN IV RI dimulai dari dahulunya PT Perkebunan Nusantara III (Persero), proses pengambilan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal dengan proses nasionalisasi. Perusahaan perkebunan asing hasil nasionalisasi selanjutnya berubah menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN), embrio yang turut membentuk perusahaan berasal dari *NV. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam* (RCMA) dan *NV. Cultuur Mij'de Oeskust* (CMO) merupakan perusahaan Perkebunan Belanda beroperasi di Indonesia sejak jaman Kolonial Hindia Belanda.

Salah satu perusahaan yang terbentuk diberi nama Perusahaan Perkebunan Negara baru cabang Sumatera Utara (PPN baru). Setelah beberapa kali mengalami perubahan bentuk/status hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1968 PPN oleh pemerintah di restrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan diberi nama PT Perkebunan (Persero).

Peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha dalam rangka ini, perusahaan-perusahaan dalam lingkungan BUMN Sub Sektor perkebunan dengan melakukan kegiatan penggabungan usaha berdasarkan wilayah

---

<sup>33</sup> PTPNIV, “*Tentang Kami PT Perkebunan Nusantara IV*” (<https://www.ptpn4.co.id/tentang-kami/>). Di akses pada 18 Juni 2024).

eksploitasi, selain itu dilakukan perampingan struktur organisasi dan program penggabungan 27 (dua puluh tujuh) BUMN perkebunan yaitu Perseroan Terbatas Perkebunan I sampai dengan PT Perkebunan XXXII dan satu BUMN Peternakan yaitu PT. Bina Mulia Ternak menjadi 14 (empat belas) BUMN Perkebunan baru yang diberi nama PT. Perkebunan Nusantara I sampai dengan PT Perkebunan Nusantara XIV.

Kemudian pada tahun 1994 dilakukan proses penggabungan manajemen, tiga BUMN Perkebunan terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero), dan PT Perkebunan V (Persero). Selanjutnya melalui peraturan RI No. 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perusahaan tersebut yang wilayah kerjanya di Provinsi Sumatera Utara dilebur menjadi satu yang diberi nama PT Perkebunan III (Persero) yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara. PT Perkebunan III (Persero) didirikan dengan Akte Notaris Hanum Kamil, SH No. 36 tanggal 11 Maret 1996 yang telah disahkan Menteri Hanum Kamil, S.H No. 81 Tahun 1996, dan tambahan Berita Negara 1996.

Seiring dengan perubahan pola bisnis paradigma baru PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah merancang program Transformasi Bisnis sejak bulan Agustus 2003 sebagai kata kunci dari “Kinerja” PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sedang melakukan perubahan terhadap pola target *of strategic of business as usual* menjadi pola target *of strategic of business*. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut PT Perkebunan Nusantara III (Persero) secara sistematis dan berkesinambungan

melakukan upaya untuk mensosialisasikan program *istrategic initiative* melalui pemahaman dan penyebarluasan buku panduan Transformasi Bisnis Unit-Unit Usaha, melalui intruksi langsung dari Distrik Manajer/General Manajer setempat kepada jajarannya, dan menginformasikan melalui majalah Nusa Tiga milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Disamping itu melalui *Malcom Bakdrige* PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah dan sedang melakukan pelatihan terhadap sejumlah karyawan, pimpinan yang telah ditunjuk untuk memberikan *iassessment* terhadap jalannya proses program *strategic initiative Competency Based Human Resources Managemnet* (CBHRM), Pengeluaran Operasional (OPEX), *Quality Management* (TQM), dan *Customer Relationship Management* (CRM) sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan.<sup>34</sup>

Pada tahun 2023, bahwa adanya gagasan dari kementerian BUMN untuk melakukan penggabungan PTPN Group yang mana terdiri dari PT Perkebunan Nunsantara V, VI, dan XIII ke PT Perkebunan Nusantara IV dengan adanya pemisahan tidak murni aset dan liabilitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV dengan tujuan perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia dan mewujudkan kemandirian, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi. Sehingga adanya perubahan nama pada perusahaan yang semula adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) kini menjadi PT Perkebunan Nusantara IV Regional 1 yang

---

<sup>34</sup> Santi Darwinanti. 2010. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT Perkebunan Nusantara III Deli Serdang-2 Sei Karang Galang. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan, halaman 40.



beralamatkan Jalan Sei Batanghari No. 2 Medan, Indonesia 20122.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.<sup>35</sup>

### **b. Misi**

- 1) Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan;
- 2) Membentuk kapalitas proses kerja yang unggul (*operational excellence*) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata Kelola perusahaan yang baik;
- 3) Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasikan potensi setiap insani;
- 4) Melakukan optimalisasi pemanfaatan asset untuk memberikan imbal hasil terbaik;
- 5) Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.


## **3. Struktur Organisasi Peseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional I**

Struktur organisasi adalah suatu susunan unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi merupakan aspek fundamental dalam sebuah perusahaan karena berfungsi sebagai kerangka yang mengatur bagaimana tugas dan tanggung jawab didistribusikan, serta bagaimana alur komunikasi dan koordinasi terjadi. Dalam setiap perusahaan memiliki struktur organisasi untuk dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan yang dijalankan. Struktur organisasi sangatlah penting dan dibutuhkan karena untuk menjalankan tugas yang lebih efektif.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 43.


Berikut struktur organisasi PTPN IV RI berdasarkan surat No. DK-93/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Persetujuan Dewan Komisaris atas Permohonan Struktur Organisasi 1 (Satu) Tingkat Dibawah Direksi;



Secara spesifik struktur organisasi pada PTPN IV RI bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdapat dalam Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 1 PTPN IV RI berdasarkan surat No. DPSB/SKPTS/29/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Bagian Sekretariat Dan Hukum Regional 1 PT Perkebunan Nusantara IV;

Lampiran SKPTS  
 Nomor : DPSB/SKPTS/ 29 /1/2024  
 Tanggal : 11 Januari 2024

### STRUKTUR ORGANISASI REGIONAL I BAGIAN SEKRETARIAT DAN HUKUM (LAMA)



PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
 Direksi  
  
 SUHENDRI  
 Direktur SDM dan TI

Pemilihan struktur organisasi tergantung pada berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, jenis industri, strategis bisnis, dan budaya organisasi. Struktur yang tepat akan membantu perusahaan beroperasi lebih efisien, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi serta mencapai tujuan strategis dengan lebih efektif.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

BUMN didirikan karena keinginan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan tentang apakah masih diperlukan BUMN di Indonesia, jawabannya pasti tidak konstitusional. Karena kehadiran BUMN adalah hasil dari UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, menyatakan:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dari semua peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

Negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia menganut prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Jika BUMN dihilangkan, Pasal 33 UUD 1945 harus dihapus. BUMN didirikan untuk membantu pemerintah mewujudkan dasar negara. Tujuan keadilan sosial adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan teratur di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mereka yang berada di posisi yang lebih rendah. Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, pemerintah berhak dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan yang merata.

Keadilan sosial sebagai salah satu prinsip dasar hukum sering menimbulkan pertanyaan bukan hanya tentang praktiknya tetapi juga tentang kejelasan idenya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang ide ini dengan meletakkannya di tengah-tengah konsep keadilan secara keseluruhan. Satjipto Rahardjo<sup>36</sup> menyebutkan bahwa pada hakikatnya keadilan berkaitan dengan distribusi sumber daya yang ada di dalam masyarakat yang berupa barang dan jasa, modal usaha, kedudukan dan peran sosial, kewenangan, kekuasaan, kesempatan, dan lain-lain yang mempunyai nilai-nilai tertentu bagi kehidupan.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Perusahaan pada pokoknya merupakan lembaga privat yang lahir didasarkan atas modal dengan tujuan untuk mendapat keuntungan (*profit*). Tujuan yang demikian kadangkala menjadi sebab suatu perusahaan melakukan aktivitas bisnis tanpa mempertimbangkan nilai moral, etika, dan ketentuan hukum yang harus menjadi pijakannya. Ketidaktaatan perusahaan terhadap hal tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan di sekitarnya, berupa ketimpangan sosial, rusaknya fungsi lingkungan, pemborosan penggunaan sumberdaya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara pengusaha dan masyarakat sekitarnya, antara produsen dan konsumen, termasuk ketimpangan hak antara perusahaan dan karyawannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan sebagai

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, halaman 16.

lembaga bisnis telah menjadi bagian yang terlibat langsung dalam dinamika masyarakat. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja kepada masyarakat, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan, meningkatkan taraf hidup, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya tidak dapat dipungkiri juga bahwa keberlanjutan suatu bisnis perusahaan sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakatnya.<sup>37</sup>

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keberanian dan keadilan. Negara-negara lain biasanya menganut tiga prinsip dasar ini: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Secara umum di Indonesia peraturan hukum terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka'
- c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa hak pemerintah/Negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Kepastian Negara hukum memiliki keyakinan hukum bahwa perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ada peraturan yang konsisten dan lengkap tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang membuat perusahaan lebih baik dalam melakukannya. Peraturan ini juga mencerminkan persepsi perusahaan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di atur pada UUPT yang telah mulai berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007. Tanggung

---

<sup>37</sup> Muhammad Jufri, Deity Yunungsih. 2017. *"Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan"*. Kendari: Citra Pustaka, halaman 12.

Jawab Sosial dan Lingkungan didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat luas. Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam operasional perusahaan.

Dalam pasal 74 dijelaskan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran,
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang ini mewajibkan kepada setiap perseroan untuk bertanggung jawab atas aspek sosial dan aspek lingkungannya. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam UUPT, untuk menekankan pentingnya peran Perseroan untuk turut serta dalam pemeliharaan lingkungan hidup, baik yang ada disekitar lokasi tempat beroperasinya Perseroan, maupun ditempat lainnya yang berada di luar atau yang

tidak terkait langsung dengan ruang lingkup usaha Perseroan.

Peraturan yang ada dalam UUPT merupakan aspek penting Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam kerangka Tanggung Jawab Sosial Perseroan, maka UUPT menyatakan secara tegas bahwa Perseroan yang mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam atau Perseroan yang kegiatan usahanya membawa dampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam “Wajib” melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.<sup>38</sup>

UUPT mengatur struktur organisasi suatu perusahaan terbatas dan mengatur kewenangan dan hubungan kerja di antara organnya. Oleh karena itu, UUPT mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mengatur bagaimana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh perusahaan. UUPT secara singkat mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perspektif Filsafat Pancasila mengenai tata cara tersebut dan meminta pengaturan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Peraturan Pemerintah. UUPT juga menetapkan bahwa biaya yang digunakan untuk melaksanakan "kewajiban" Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan dipertimbangkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Dalam konteks UUPT di Indonesia, ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Limbah dan Polusi; Perusahaan harus mengelola limbah dan

---

<sup>38</sup> Amrul Partomuan. (2009). “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 6, No. 2, halaman 84.



emisi polusi dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Ini termasuk pengolahan air limbah, pengurusan emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan sampah padat.

2. Pelestarian Sumber Daya Alam; Menggunakan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta melakukan upaya pelestarian seperti reboisasi, konservasi air, dan perlindungan habitat alami.
3. Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi; Mengimplementasikan teknologi dan praktik yang meningkatkan efisiensi energi dan menggunakan sumber energi terbarukan.
4. Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan; Perusahaan diharuskan untuk berkontribusi dalam konservasi dan rehabilitasi lingkungan, seperti penanaman pohon, pelestarian habitat alam, dan pemulihan ekosistem yang terdampak oleh aktivitas perusahaan.
5. Pelaporan dan Transparansi; Perusahaan wajib menyusun laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup upaya dan pencapaian mereka dalam bidang lingkungan. Laporan ini harus disusun secara transparan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Kepatuhan terhadap Regulasi; Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan, standar kualitas lingkungan, dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Konteks ini, implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang efektif

dan berkelanjutan dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Perusahaan yang bergerak dibidang atau terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam kegiatan usahanya. Perusahaan harus mengalokasikan dana untuk program-program yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pelestarian hutan, pengurangan emisi, serta program lainnya yang berdampak positif terhadap lingkungan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus mempertimbangkan prinsip kepatutan dan kewajaran agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada UUPT tidak berdiri sendiri, ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan lain yang mewajibkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah UUPM, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34 yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;

- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.<sup>39</sup>

Sebenarnya, UUPM menetapkan bahwa penanam modal, baik badan hukum, non-badan hukum, usaha perorangan, atau perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia harus melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dikenakan sanksi administrasi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang menjadi dasar pemikiran dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

## 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

PP TJSL Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 4

---

<sup>39</sup> Amrul Partomuan, *Op.cit.*, halaman 28.

UUPT. Teknis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam beberapa pasal PP TJSL Perseroan Terbatas. Berikut adalah poin-poin teknis utama yang diatur dalam peraturan tersebut :

a. Pasal 4 (Perencanaan dan Pelaksanaan);

Perseroan wajib menyusun rencana kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup program-program yang akan dilaksanakan. Rencana kerja ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi perseroan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat sekitar.

b. Pasal 5 (Pendanaan);

Pendanaan untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dialokasikan dari anggaran tahunan perseroan. Besaran anggaran ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan.

c. Pasal 6 (Pelaporan);

Perseroan wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam laporan tahunan perseroan. Laporan ini harus memuat informasi mengenai program-program yang telah dilaksanakan, dana yang telah digunakan serta dampak yang dihasilkan.

d. Pasal 7 (Pengawasan dan Evaluasi);

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perseroan untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.

e. Pasal 8 (Sanksi);

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Penerapan program yang dijalankan dari beberapa bidang antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Teknis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya sekaligus mempermudah untuk memahami bahwa PP ini menyajikan teknis atau pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Secara spesifik Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini dibuat untuk mengatur tentang ketentuan umum, penugasan khusus program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN dan ketentuan lainnya.<sup>40</sup>

Berikut adalah beberapa tujuan dan latar belakang dari peraturan tersebut dirancang;

- a. Mengatur Penugasan Khusus BUMN; mengatur bagaimana BUMN dapat diberikan penugasan khusus oleh pemerintah untuk menjalankan proyek atau program tertentu yang dianggap penting bagi pembangunan nasional. Penugasan ini sering kali berkaitan dengan proyek infrastruktur, program kesejahteraan sosial, dan inisiatif lingkungan.
- b. Meningkatkan Peran BUMN dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; memperkuat peran BUMN dalam melaksanakan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas; menetapkan standar untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Tanggung

---

<sup>40</sup> Andy selaku Karyawan bagian CSR, Selasa, 27 November 2023, di PTPN IV Regional 1

Jawab Sosial dan Lingkungan. dan penugasan khusus. BUMN diharapkan untuk menyusun laporan yang jelas dan komprehensif mengenai kegiatan mereka dalam bidang ini.

- d. Mengoptimalkan Kontribusi BUMN terhadap Pembangunan Nasional; mendorong BUMN untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional melalui penugasan khusus dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ini termasuk proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan lingkungan.
- e. Memastikan Keselarasan dengan Kebijakan Nasional; memastikan bahwa program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan penugasan khusus yang dilaksanakan oleh BUMN selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan pemerintah. Hal ini termasuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap PT yang kegiatan bidangnya berkaitan dengan sumber daya alam, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan dan pemberdayaan. PTPN IV RI mengupayakan segala kemampuan perusahaan untuk menjalankan regulasi yang ada sebagai perusahaan yang besar dan tentu memiliki tanggung jawab yang besar pada masyarakat.

## **B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional I**

Bencana alam dan kerusakan lingkungan merupakan isu faktual sekaligus pekerjaan besar bagi Indonesia. Untuk memulihkan dampak kerusakan secara fisik, seperti pembangunan infrastruktur, perkantoran, perumahan dan fasilitas-fasilitas layanan umum yang lain memerlukan dana miliaran rupiah, triliunan rupiah. Kalangan ahli menyebutkan bahwa bencana hidrometeorologi disebabkan oleh perubahan iklim yang dipicu oleh berbagai aktivitas manusia, seperti alih fungsi yang tak sesuai, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, masih belum terkendalinya penebangan hutan sebagai paru-paru dunia, semakin derasnya industrialisasi yang memicu peningkatan emisi gas rumah kaca dan sebagainya.

PTPN IV RI yang bergerak dibidang agrobisnis dan agroindustri berkomitmen untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan daya dukung lingkungan untuk menopang terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dukungan dan komitmen PTPN IV RI terhadap kelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan berpedoman pada berbagai regulasi di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan lainnya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> PT Perkebunan Nusantara IV. "Tanggung Jawab Perusahaan". <https://www.ptpn4.co.id/tentang-kami/csr/>. 2019. Di akses pada 27 Juli 2024.



Selain berbagai regulasi tersebut, Perusahaan juga mengadopsi berbagai sertifikasi, diantaranya ialah:

1. RSPO yaitu sistem sertifikasi global untuk minyak sawit berkelanjutan bersertifikat.
2. ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) yaitu standar sertifikasi yang telah menjadi bagian integral dari industri kelapa sawit Indonesia.
3. ISO 9001 (*Quality Management System*) yaitu sertifikasi sistem manajemen mutu yang bermanfaat dalam peningkatan performa organisasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing organisasi.
4. ISO 14001 (*Environmental Management System*) yaitu standar Internasional yang menetapkan pendekatan terstruktur untuk perlindungan lingkungan.
5. ISCC (*International Sustainability & Carbon Certification*) yaitu sistem sertifikasi global yang mengakui keberlanjutan dan emisi gas rumah kaca dari bahan baku dan produk berbasis biologi.
6. Rainforest Alliance yaitu produk (atau bahan tertentu) diproduksi oleh petani, rimbawan, dan/atau perusahaan yang bekerja sama menciptakan dunia tempat manusia dan alam tumbuh selaras.
7. PROPER yaitu aspek penting yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memantau dampak terhadap lingkungan akibat aktivitas perusahaan tertentu.

Seiring dengan implementasi berbagai regulasi di atas, komitmen terhadap lingkungan juga diwujudkan PTPN IV RI dengan menerapkan operasional kantor

yang ramah lingkungan.<sup>42</sup>

Perubahan iklim didefinisikan sebagai perubahan yang signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan merupakan salah satu masalah global yang paling besar dan paling menyita perhatian. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. PTPN IV RI menyadari pentingnya kolaborasi dalam menanggulangi risiko perubahan iklim terhadap bisnis operasional, sehingga PTPN IV RI mengacu pada rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosure* (TCFD) yaitu organisasi global yang dibentuk untuk mengembangkan serangkaian pengungkapan terkait iklim yang direkomendasikan yang dapat digunakan oleh perusahaan dan lembaga keuangan untuk menginformasikan kepada investor, pemegang saham, dan masyarakat tentang risiko keuangan terkait iklim mereka dengan lebih baik, sebagai upaya kolaboratif antara PTPN IV RI dan pemangku kepentingan.

Untuk mengidentifikasi risiko iklim di berbagai skenario dari *International Panel For Climate Change* (IPCC) yaitu organisasi Internasional yang fokus pada perubahan iklim dan terdiri dari para ilmuwan dan ahli dibidang perubahan iklim, serta literatur terperinci tentang implikasi perubahan iklim terhadap operasional perusahaan. Terdapat 6 subtopik yang menjadi perhatian khusus PTPN IV RI dalam kaitannya dengan keberlangsungan lingkungan, yaitu;<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Exwan Novianto, Metia Lembasi, 2021, "*Sawit Rakyat dan ISPO Pekebun*", DKI Jakarta: Yayasan KEHATI, halaman 21.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Andi Saragih selaku Karyawan Pimpinan bidang TJSL, pada hari Senin, 03 Juni 2024, di Kantor Direksi PTPN IV RI Medan.

1. Emisi gas rumah kaca; Emisi gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan nitrous oxide (N<sub>2</sub>O) berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Sektor perkebunan sering dikaitkan dengan emisi GRK dari penggunaan pupuk, proses produksi, dan pembukaan lahan.
2. Penggunaan energi dan energi baru terbarukan; Sektor perkebunan memerlukan energi yang signifikan untuk operasionalnya. Penggunaan energi yang efisien dan transisi ke energi baru terbarukan (EBT) seperti biomassa, tenaga surya, dan tenaga angin penting untuk mengurangi dampak lingkungan.
3. Keanekaragaman hayati dan konservasi hutan; Keanekaragaman hayati penting untuk menjaga ekosistem yang sehat dan berfungsi. Konservasi hutan membantu melindungi habitat satwa liar, mencegah erosi tanah, dan menyerap CO<sub>2</sub>.
4. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; Kebakaran hutan menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi udara, dan emisi GRK yang signifikan. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan adalah aspek kritis dalam menjaga keberlangsungan lingkungan.
5. Efisiensi penggunaan air; Penggunaan air yang efisien penting untuk mengurangi tekanan pada sumber daya air yang semakin terbatas. Pengelolaan air yang baik membantu dalam menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masa depan.
6. Pengelolaan limbah dan polusi; Limbah dan polusi dari kegiatan produksi

dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Pengelolaan limbah yang baik penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Setiap tiga bulan sekali PTPN IV RI melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Di dalam struktural pengurusan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan termasuk dalam bagian Kesekretariatan dan Hukum yang di dalamnya terbagi dua bagian yaitu Asisten Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Asisten Pendanaan UMK.<sup>44</sup>

Penerapan UUPT selalu dikaitkan dengan peraturan BUMN yang mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN RI No. Per-02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Dalam Pasal 2 Ayat 1 perum dan persero wajib melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri. Sedangkan Ayat 2 menyatakan bahwa perseroan terbuka dapat melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada peraturan menteri ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dengan mengadopsi dengan secara langsung dalam peraturan direksi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Andi Saragih selaku Karyawan Pimpinan bidang TJSL, pada hari Senin, 03 Juni 2024, di Kantor Direksi PTPN IV R1 Medan.

<sup>45</sup> Asri, .M. (2021). ‘Implementasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ptpn iii Terhadap Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Masyarakat (Study Ptpn iii Sei Daun Dlab-1 Kec. Torgamba)’’. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, No.4*, halaman 6.

PTPN IV RI sebagai Perseroan *Good Corporate Citizen* bertujuan agar setiap Perseroan memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan diharapkan Perseroan tidak hanya mengejar-mengejar keuntungan atau laba bagi Perseroan (*profit oriented*). PTPN IV RI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, sehingga dari aktivitas bisnis perusahaan bersentuhan langsung dengan para stakeholdernya terutama yang berada disekitar kebun. PTPN IV RI dalam menjalankan kegiatan usaha harus melihat dampak yang terjadi bagi masyarakat, misalnya dampak pemanfaatan aset lahan dengan tidak memperhatikan kebersihan sehingga masyarakat tidak nyaman. Dengan adanya penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada perusahaan maka akan terciptanya hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi PTPN IV RI adalah bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang meliputi konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan sebagainya dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan juga lingkungan. PTPN IV RI sangat memahami betul bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan wujud pelaksanaan etika dalam organisasi.

PTPN IV RI menyadari bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memberikan dukungan bagi kelancaran operasional dan peningkatan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan dan pendanaan tanggung jawab sosial PTPN IV RI tidak hanya jumlahnya melainkan juga konsistensi dan keberlanjutan. Aspek jumlah diatur dengan indikator perbandingan dana tanggung

jawab sosial dengan laba bersih serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kepedulian kepada stakeholders baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan melalui penerapan kebijakan alokasi anggaran tanggung jawab sosial yang memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran. Peningkatan cakupan manfaat dapat ditunjukkan dengan meningkatnya anggaran tanggung jawab sosial dari tahun ke tahun.<sup>46</sup>

Perusahaan akan merasa kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kondisi masyarakat sekitar, karena ini akan memicu kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar. Padahal perusahaan dapat menggali potensi masyarakat lokal untuk dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Penyusunan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, diawali dengan pemetaan potensi masyarakat wilayah sasaran atau persembahan masyarakat. Pemetaan dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk meneliti dan mengidentifikasi peluang dan kebutuhan masyarakat, agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat.<sup>47</sup>

Komitmen pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTPN IV RI selain mengacu kepada peraturan Pemerintah, juga merujuk kepada pedoman internasional ISO 26000, dimana kebijakan utama PTPN IV RI adalah bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan bagian dari investasi sosial dan strategi bisnis untuk mejamin keberlanjutan pertumbuhan dengan memberikan

---

<sup>46</sup> Royikin. (2023). “Analisis Hukum Atas Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Perkebunan Nusantara IV” (Persero) Medan Di Masa Pandemi Covid-19”, halaman 40.

<sup>47</sup> Naning Fatmawatie, 2017, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*”, Jawa Timur: STAIN Kediri halaman 26.

banyak pendekatan yang berharga dan terstruktur untuk pengelolaan keberlanjutan.

PTPN IV RI memiliki kepercayaan yang tinggi sebab eksistensinya akan diterima dengan baik oleh banyak masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, apabila Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijalankan secara benar dan bertanggung jawab. PTPN IV RI sebagai *agent of development*, PTPN IV RI dalam menjalankan usahanya dengan berwawasan lingkungan serta perannya dalam mewujudkan kemakmuran dan pembangunan bagi kemajuan bangsa khususnya rakyat, melalui pelaksanaan berbagai program peduli lingkungan, sosial dan masyarakat.

PTPN IV RI memiliki komitmen untuk memberikan manfaat dari segi sosial, ekonomi terutama lingkungan kepada masyarakat di sekitar wilayah pengoperasian perusahaan PTPN IV RI dengan menerapkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pelaksanaannya merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN No PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.<sup>48</sup>

PTPN IV RI sebagai perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam dan selain mencari keuntungan melalui produksi barang PTPN IV RI juga harus diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur di dalam UUPT.

Secara garis besar, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTPN IV RI dibagi menjadi 4 bidang utama yaitu;

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Andi Saragih selaku Karyawan Pimpinan bidang TJSL, pada hari Senin, 03 Juni 2024, di Kantor Direksi PTPN IV R1 Medan.

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan hidup,
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Kemitraan dan Sosial kemasyarakatan,
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada kerja,
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap pelanggan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, bertanggung jawab, serta mengacu pada kebijakan masing-masing.<sup>49</sup>

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada perusahaan menekankan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) semata, tapi harus berpijak pada *triple bottom lines*. Keberlanjutan perusahaan dapat terjamin bilamana perusahaan juga memperhatikan dimensi sosial serta lingkungan hidup. Banyak fakta yang menunjukkan bagaimana resistensi masyarakat diberbagai tempat terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.<sup>50</sup>

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam hal menjalankan programnya PTPN IV RI harus lebih detail dalam mengambil langkah-langkah supaya program yang dijalankan bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya PTPN IV RI melakukan beberapa tahapan rencana sebagai berikut :<sup>51</sup>

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harusla dimulai dari adanya perencanaan yang matang. Adanya

---

<sup>49</sup> Roykin, *Op.cit.*, halaman 38.

<sup>50</sup> Abdul Rauf, Weny Dunga, *Op.cit.*, halaman 8.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Andi Saragih selaku Karyawan Pimpinan bidang TJSL, pada hari Senin, 03 Juni 2024, di Kantor Direksi PTPN IV RI Medan.



tahapan perencanaan ini menjadikan PTPN IV RI lebih siap untuk menjalankan program-programnya dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

b. Tahapan Pengajuan Formulir atau Proposal

PTPN IV RI dalam menjalankan programnya melakukan pengisian formulir pendaftaran dalam bentuk sebuah proposal, hal itu dilakukan untuk pengajuan dana selaku mitra binaan PTPN IV RI. Pada tahapan ini pemohon pengajuan proposal harus melengkapi data seperti; latar belakang atau alasan mengapa pengajuan proposal harus diterima, lokasi pengajuan, jenis pengajuan, usaha dan juga jumlah dana yang diinginkan dengan menyertakan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Dalam tahapan ini calon mitra di perkenankan untuk menambahkan alasan untuk dapat meyakinkan pihak perusahaan PTPN IV RI agar diterima dalam pengajuan proposal tersebut.

c. Tahapan Melakukan Seleksi Kepada Pemohon Pengajuan Pendanaan

Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam melakukan penyeleksian bagi calon mitra. Perusahaan PTPN IV RI akan menyeleksi calon mitra dengan tolak ukur berdasarkan permohonan proposal-proposal yang masuk dengan mempertimbangkan dari segala aspek. Dalam tahapan ini PTPN IV RI akan mengevaluasi kelayakan proposal berdasarkan relevansi, potensi dampak, dan efektivitas program.

d. Tahapan Survei Lokasi Usaha

Tahapan ini pihak PTPN IV RI akan melakukan survey lokasi calon mitra yang bertujuan secara langsung melakukan pengecekan sekaligus memastikan

kebenaran dari formulir yang didaftar oleh calon mitra telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada serta memiliki kondisi usaha yang tepat sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam proposal pengajuan dana. PTPN IV RI juga melakukan pengamatan dan wawancara kepada pihak pemohon pengajuan.

e. Tahapan Kelayakan Nilai Pendanaan

Tahapan ini pihak PTPN IV RI melakukan kelayakan nilai dana yang akan diberi pada pemohon dengan mempertimbangkan dari berbagai tahapan yang sudah dilakukan. Sehingga dana yang akan diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

f. Tahapan Pengesahan Persetujuan Permohonan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam menentukan diterima atau tidaknya pengajuan proposal yang dilakukan pemohon. Dalam tahapan ini pengesahan harus berdasarkan keputusan dan pertimbangan yang baik oleh pihak PTPN IV RI.<sup>52</sup>

g. Tahapan Pelaporan

Tahapan ini dilakukan setelah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan, selain pelaporan konsumsi bagi perusahaan yaitu keperluan Satuan Pengawasan Intern (SPI), pelaporan dalam bentuk informasi singkat juga layak untuk konsumsi media masa sebagai wujud pertanggungjawaban informasi publik dan sekaligus untuk membangun reputasi dan pelaporan ini penting sebagai wujud transparansi.


Dengan mengikuti tahapan ini, Anda dapat memastikan bahwa program TJSL

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Andi Saragih selaku Karyawan Pimpinan bidang TJSL, pada hari Senin, 03 Juni 2024, di Kantor Direksi PTPN IV RI Medan.

yang diajukan memiliki dasar yang kuat, direncanakan dengan baik, dan dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan.

Formulasi tahapan proses persiapan sampai pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut:<sup>53</sup>



<sup>53</sup> Mohammad Abdul Ghani. 2016. "Medel CSR Berbasis Komunitas". Bogor: IPB Press, halaman 214.

Dari langkah-langkah yang telah diuraikan di atas merupakan langkah untuk mewujudkan pembangunan nasional secara teratur dan bentuk komitmen perusahaan PTPN IV RI dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan guna pembangunan nasional dalam prespektif masa mendatang. Merujuk kepada PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai teknis pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### **1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Tahun 2022**

PTPN IV RI melakukan program reboisasi di lahan-lahan kritis dan penghijauan di sekitar wilayah operasional. Hal ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang rusak dan meningkatkan kualitas lingkungan. Kemudian implementasi teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan limbah padat dan cair dilakukan dengan standar yang ketat untuk menjaga kualitas air dan tanah.

PTPN IV R1 telah merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan secara berkesinambungan akan terus melaksanakan kegiatan tersebut di lingkungan kebun/unit PTPN IV R1. Pada tahun 2022, realisasi penyaluran dana mencapai 1 Miliar. Bantuan diberikan kepada penerima objek setelah melalui serangkaian tahapan seperti survey lapangan yang dilakukan oleh Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sekaligus untuk memastikan keabsahan letak objek/alas hak atas tanah dan dipastikan tidak ada sengketa dengan pihak lain.

Adapun implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTPN

IV R1 pada tahun 2022 meliputi;

BENTUK BANTUAN	TAHUN	REALISASI
Pembuatan sumur bor; Permohonan bantuan pakan satwa selama 5 bulan; Normalisasi aliran sungai sungai belutu di Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tahap ke I; Bantuan dana pembuatan sumur bor di Nurul Huda; Bantuan dana Penataan Cagar Budaya dan Kawasan Herenstraat di Pasuruan; Permohonan bantuan dana kegiatan gerakan penyelamatan dan perlindungan hutan penghijauan dan reboisasi; Permohonan bantuan pengadaan bibit tanaman mangrove 200.000 bibit; Pembangunan Drainase Dusun IV Pondok Dalam Afd II Sei Silau; Sumur bor 3 titik di Mekar Marjanji DLAB 1; Permohonan Bantuan Dana Bina Lingkungan di Pentakosta Indonesia; Bantuan Draenase jalan di DLAB 3 Kota Pinang; Pembangunan sumur bor di Desa Sei Sentang; Permohonan bantuan pembangunan 2 unit sumur bor untuk Dusun IV Desa Sei Kepayang Kanan dan Desa Sei Kepayang Tengah; Rehabilitasi saluran Air di Desa Mekar Sari.	2022	Rp. 1.420.627.245

Sumber : Laporan Tahunan 2022 PTPN IV R1

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada tahun 2022 menunjukkan komitmen PTPN IV RI dalam berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, sekaligus membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar.

## 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Tahun 2023

Realisasi penyaluran dana mencapai puluhan juta pada tahun 2023. Bantuan diberikan kepada penerima objek setelah melalui serangkaian tahapan seperti survei

lapangan yang dilakukan oleh Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sekaligus untuk memastikan keabsahan letak objek/alas hak atas tanah dan dipastikan tidak ada sengketa dengan pihak lain. Implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTPN IV R1 pada tahun 2023 meliputi;

<b>BENTUK BANTUAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>REALISASI</b>
Permohonan bantuan rehab saluran air di KANDIR; Sumber Air Bersih di Desa Perkebunan Julok Rayeuk; Bantuan Fasilitas Alat Pendukung Petugas Pemadam Kebakaran di Serdang Bedagai; Pembuatan Sumur Bor di Labuhan Batu; Sarana Pendukung Pengadaan Betor Pengangkut Sampah di Bupati Labura; Permohonan Bantuan Penyediaan Tong Sampah; Biaya Pelaksanaan Penyaluran Dana TJSL Kebun Bangun; Permohonan bantuan dana pelaksanaan kegiatan penghijauan dan penanaman pohon bibit bambu	2023	Rp. 63.619.000

Sumber : Laporan Tahunan 2023 PTPN IV R1

Implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang efektif pada tahun 2023 diharapkan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kualitas kesehatan, serta kemandirian masyarakat di sekitar perusahaan. Dengan alokasi dana yang mencapai puluhan juta rupiah bahkan miliaran dan langkah-langkah yang transparan dan terstruktur, PTPN IV RI berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat, sehingga bersama-sama dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan program-program yang diselenggarakan selama tahun pelaporan di atas oleh PTPN IV R1, berdampak dengan sangat baik bagi masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya ditambah lagi pelaksanaan ini dilakukan dengan baik dan benar. Dengan peranya sebagai *agent of development*, PTPN IV R1 menjalankan usaha yang berwawasan lingkungan dan ikut serta dalam upaya Pemerintah mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui pelaksanaan berbagai program yang telah dilaksanakan.

PTPN IV R1 sangat berusaha dalam menjalankan kewajibannya dan komitmennya untuk dapat memberikan manfaat lingkungan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan, mengimplementasikan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Masyarakat adalah pelanggan perusahaan oleh karena itu, untuk kepentingan perusahaan sendiri, perusahaan harus mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Selain itu, mereka harus berusaha untuk menghindari tuntutan hukum yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kepentingan perusahaan menimbulkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

PTPN IV R1 berharap dengan telah terlaksananya program-program bantuan dan/atau kegiatan lainnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi jembatan berhubungan yang baik dan harmonis sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama perusahaan. Implementasi program-program tersebut sekaligus diharapkan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan menjalankan aktivitas sehari-hari dan kualitas kesehatan serta kemandirian masyarakat di sekitar perusahaan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Andi Saragih selaku Karyawan Pimpinan bidang TJSL, pada hari Senin, 03 Juni 2024, di Kantor Direksi PTPN IV RI Medan.

### **C. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional I**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak PTPN IV RI untuk mendistribusikan sebagian manfaat yang diperolehnya, kepada *stakeholder* atau masyarakat banyak, pada dasarnya disertai dengan pengorbanan-pengorbanan dari pihak perusahaan sendiri. Terutama dalam hal keuntungan yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Bagaimanapun, mengambil Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan akan mengurangi keuntungan bisnis. Namun bilamana kepentingan atau aspirasi perusahaan dapat terakomodir, terutama dalam penentuan besaran anggaran yang didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan perusahaan. Maka, tentu pihak perusahaan dapat menerima pengorbanan tersebut untuk mendistribusikan potensi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang optimal yang merata dan adil bagi semua orang. Dengan kata lain, walaupun hal ini untuk kepentingan orang banyak namun pihak perusahaan juga tidak dapat dirugikan.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sebagai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Pengelolaan lingkungan hidup perlu diikuti dengan tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum



dalam UUD 1945, salah satunya ipaya pemerintah untuk menjamin terjaganya lingkungan hidup adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perkembangan industri ini memberikan dampak positif antara lain berupa kenaikan devisi Negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, selain memberikan dampak yang positif ternyata perkembangan-perkembangan disektor industri juga memberikan dampak yang negatif, yaitu berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik dan benar akan mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga yang pembangunan berwawasan tidak dapat tercapai.<sup>55</sup> Oleh karenanya penting bagi setiap perusahaan untuk mengelola aktivitas bisnis dalam menjaga kualitasnya.

Dalam menjalankan bisnis dengan ruang lingkup sumber daya alam tentunya tidak mudah, apa lagi perusahaan dengan pengelolaan kelapa sawit salah satu yang terbesar di Indonesia. Tentu dalam menjalankan usaha bisnisnya akan ditemukan beberapa hambatan, diantaranya yaitu;

1. Belum Ada Sanksi Hukum yang Tegas terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Adanyan penjelasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT pada Pasal 74 Ayat 1 sebagai kewajiban hukum merupakan satu langkah maju.

Namun, ketentuan pasal tersebut UUPT dan juga PP yang dimana kedua aturan ini tidak mengatur secara tegas tentang sanksi hukum terhadap perusahaan yang

---

<sup>55</sup> Ridwan, Sukma Delima. (2021). "Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di PT Perkebunan Nusantara VI". *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, No. 2, halaman 89.

tidak menjalankan program tersebut. Tentunya hal ini akan mengawatirkan dan dapat berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini apabila tidak ada aturan hukumnya yang mengikat dan tentunya akan menjadi masalah dikemudian hari dalam pengimplementasian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Belum Adanya Sinergitas Program dan Pengawasan Pemerintah yang Komprehensif yang dapat Menjamin Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berlaku Secara Efektif

Setiap perusahaan belum memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang baik. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah belum melakukan pengawasan yang efektif terhadap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan. Akibatnya, program ini bervariasi secara signifikan atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Pemerintah daerah belum menetapkan blueprint untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di daerah mereka, sehingga ada kemungkinan program kegiatan tumpang tindih atau bahkan tidak tersentuh sama sekali. Akibatnya, hal ini sangat sulit untuk dihindari dari segi hukum.

3. Belum Ada Peraturan Pemerintah Terkait Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Secara Jelas

Peraturan Pemerintah terkait pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia belum ada diatur secara komprehensif didalam UUPM dan UUPT sebagai peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bahkan di dalam PP TJSL

PT sebagai peraturan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam UUPT hanya mengatur hal-hal yang harus dilakukan perusahaan secara internal. Misalnya, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS.

Dalam peraturan pelaksanaan ini, tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban perusahaan kepada pemerintah pusat. Tidak juga mengatur tentang tugas pemerintah pusat pada pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.<sup>56</sup>

#### 4. Masih Banyak Masyarakat Yang Belum Mengetahui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Minimnya sosialisasi yang dilakukan perusahaan mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui dan tidak peduli terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### 5. Masalah Biaya Anggaran

Untuk dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sendiri diambil dari keuntungan tahun sebelumnya dari perusahaan sedangkan untuk dana yang akan dialokasikan itu tergantung besar kecilnya profit perusahaan, karena keuntungan pendapatan perusahaan terkadang tidak selamanya stabil. Kemudian belum adanya dasar hukum tentang besaran dana yang wajib dikeluarkan perusahaan juga menjadi kendala dikarenakan tidak adanya nominal sebagai ketetapan.

Sebagai perbandingan dalam Keputusan Menteri BUMN

---

<sup>56</sup> Asri, *Op.cit.*, halaman 11.

No. KEP-236/MBU/2003 tentang Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan PKBL atau *Community Development* (CD), telah menentukan bahwa dana PKBL diambil dari 1% laba bersih setelah dipotong pajak.

#### 6. Terdapat Penyalah Gunaan Dana

Banyak diantaranya telah ditemukan penyalahgunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan cara membuat proposal yang fiktif, dengan penggunaan anggarannya tidak sama dengan yang tercantum diproposal dan bahkan upaya penggelapan dengan beberapa alasan yang dibuat-buat.<sup>57</sup>

Setelah disebutkan di atas berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hambatan yang menurut perusahaan paling berat antara lain karena PTPN IV R1 ini terdiri dari kurang lebih 31 Unit Kebun, kemudian jumlah yang diharapkan dari kondisi ekonomi masyarakat sebagai pemohon tidak sesuai dengan jumlah yang ketersediaan dana yang akan diberikan, kemudian tingginya angka kemiskinan pada masyarakat, adanya UUPT dan PP yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak sinkron dengan pelaksanaan dilapangan.

Kebijakan PTPN IV RI menunjukkan bahwa keberlanjutan bisnis harus didukung oleh komitmen atau tanggung jawab lingkungan. PTPN IV RI menetapkan bahwa keberlanjutan bisnis harus didukung oleh tiga pilar dasar, yaitu keuntungan, orang, dan planet. Ini menunjukkan bahwa perusahaan harus beroperasi sebagai unit bisnis yang berfokus pada tiga pilar dasar tersebut. Ini menunjukkan bahwa perusahaan harus beroperasi sebagai unit bisnis yang berfokus pada tiga pilar

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Andi Saragih selaku Karyawan Pimpinan bidang TJSL, pada hari Senin, 03 Juni 2024, di Kantor Direksi PTPN IV RI Medan.

dasar. Artinya keberadaan perusahaan adalah sebagai unit bisnis yang berorientasi laba dengan memperhatikan orang-orang di sekitar dan ramah lingkungan. Karakteristik bisnis perkebunan yang bersinggungan dengan komunitas dan lingkungan memposisikan peran tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian yang melekat dari proses bisnis.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan PTPN IV R1 tentunya ada beberapa kendala sehingga solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi kurangnya sanksi hukum yang tegas terkait program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan dapat melakukan advokasi aktif bersama pemerintah untuk memperkenalkan regulasi yang lebih ketat dan spesifik. Kolaborasi dengan lembaga legislatif dan regulator untuk menyusun aturan yang mengandung sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bisa menjadi langkah proaktif. Selain itu, perusahaan dapat menerapkan kebijakan internal yang tegas, termasuk penalti bagi manajemen yang gagal memenuhi standar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, untuk memastikan kepatuhan dan tanggung jawab sosial yang konsisten.
2. Untuk meningkatkan sinergitas program dan pengawasan pemerintah yang komprehensif, perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun blueprint yang komprehensif dan terintegrasi untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ini memastikan program tidak tumpang tindih dan lebih efektif. Selain itu, membentuk mekanisme

pengawasan terpadu antara perusahaan dan pemerintah, termasuk audit eksternal dan laporan berkala, dapat memastikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijalankan sesuai rencana. Forum dialog antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat juga dapat membantu memastikan koordinasi yang lebih baik.

3. Untuk mengatasi kurangnya peraturan pemerintah yang jelas terkait pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan dapat mendorong pemerintah untuk memperbarui dan memperjelas regulasi yang ada. Kolaborasi dengan ahli hukum dan kebijakan untuk menyusun rekomendasi perubahan regulasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah bisa menjadi langkah penting. Sementara menunggu regulasi yang lebih komprehensif, perusahaan dapat mengembangkan pedoman internal yang lebih rinci untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, termasuk proses persetujuan dan pelaporan.
4. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan perlu meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, dan workshop. Melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi mereka. Selain itu, mengadakan penyuluhan berkala tentang pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan cara masyarakat dapat berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari program tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat.

5. Untuk mengatasi masalah biaya anggaran, perusahaan dapat mencari sumber dana tambahan melalui kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, donor internasional, atau inisiatif filantropi. Mendorong pemerintah untuk menetapkan persentase minimal dari laba yang harus dialokasikan untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN, juga dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas. Selain itu, perusahaan perlu mengelola anggaran secara efektif dengan merencanakan program yang efisien dan melakukan monitoring ketat untuk menghindari pemborosan.
6. Untuk mengatasi penyalahgunaan dana PKBL, perusahaan perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan audit eksternal dan pelaporan publik. Memperketat proses verifikasi proposal dan pengeluaran dana, termasuk pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara proposal dan implementasi, juga sangat penting. Penegakan sanksi tegas bagi karyawan atau pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, termasuk pemutusan hubungan kerja dan tuntutan hukum jika diperlukan, harus dilakukan untuk memastikan integritas program.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, PTPN IV RI dapat lebih efektif dalam melaksanakan program CSR, mengatasi hambatan yang ada, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan untuk memperoleh masukan, apakah kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan telah sesuai dengan maksud dan tujuan awal. Apakah masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diberikan, apakah tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat secara sosial ekonomi sudah tercapai, apakah upaya konservasi lingkungan telah mencapai sasaran dan memperoleh dukungan masyarakat, apakah masyarakat mampu mengelola dan memelihara kegiatan atau program yang telah diserahkan kepada mereka. Masukan, usulan, dan sasaran juga perlu dari pemangku kepentingan. Kesemuanya itu menjadi masukan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan, desain program, atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu membangun kemandirian masyarakat.<sup>58</sup>

Upaya yang dilakukan PTPN IV R1 dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan tetap berupaya melaksanakan programnya karena sudah diatur dalam UUPT dan juga Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perusahaan PTPN IV R1 mempunyai komitmen bina lingkungan serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan sebagai biaya dalam RKAP PTPN IV R1.

---

<sup>58</sup> Amelia A. (2020). "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa". *Skripsi*, halaman 71.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam merupakan perusahaan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Bentuk dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT antara lain; pengelolaan limbah dan polusi; pelestarian sumber daya alam; energi terbarukan dan efisiensi energi; konservasi dan rehabilitasi lingkungan; pelaporan dan transparansi; dan kepatuhan terhadap regulasi.
2. Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh PTPN IV RI sudah menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. PTPN IV RI sudah melakukan kewajibannya berdasarkan UUPT. Dalam hitungan triwulan PTPN IV RI sudah menjalankan komitmennya dengan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PTPN IV R1 sebagai *agent of development* menjalankan usahanya dengan berwawasan lingkungan serta perannya dalam mewujudkan kemakmuran dan pembangunan bagi kemajuan bangsa khususnya rakyat, melalui pelaksanaan berbagai program peduli lingkungan. Dengan adanya tahapan penyeleksian terhadap penerima bantuan atau permohonan yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa PTPN IV RI benar-benar memberikan bantuan kepada yang pantas menerimanya.

3. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan PTPN IV R1 tentunya ada beberapa kendala yang ditemukan dimulai dari belum ada sanksi hukum yang pasti terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, belum ada Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara jelas, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, masalah anggaran tergantung besar kecilnya profit perusahaan dan adanya terdapat penyalahgunaan dana bantuan yang telah disalurkan oleh PTPN IV R1. Masukan, usulan, dan sasaran juga perlu dari pemangku kepentingan. Kesemuanya itu menjadi masukan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan, desain program, atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu membangun kemandirian masyarakat.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar perusahaan secara proaktif merancang dan mengimplementasikan strategi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Perusahaan sebaiknya fokus pada pengembangan kebijakan internal yang mendukung pengelolaan limbah dan polusi secara efektif, serta mempromosikan pelestarian sumber daya alam. Dalam hal ini, perusahaan dapat berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Setiap perusahaan perlu

terus mematuhi regulasi yang berlaku, serta berusaha melampaui standar minimum dengan menginisiasi proyek-proyek inovatif yang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar perusahaan.

2. Diharapkan dalam implementasi program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat dapat saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing pihak dari ketiga elemen ini agar dapat bersinergi dengan baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui dialog secara komprehensif. Proses seleksi yang teliti terhadap penerima bantuan menunjukkan adanya komitmen terhadap keadilan dan pemerataan, namun PTPN IV RI dapat lebih mengoptimalkan program ini dengan melibatkan lebih banyak stakeholder, termasuk komunitas lokal, dalam perencanaan dan evaluasi program. Ini akan membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak positif bagi masyarakat.
3. Sebaiknya perusahaan perlu mengambil langkah proaktif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Meskipun sanksi hukum dan peraturan pemerintah yang jelas belum ada, PTPN IV RI dapat menunjukkan inisiatif dengan menetapkan kebijakan internal yang lebih ketat dan berstandar tinggi dalam pelaksanaan TJSL. Hal ini termasuk memperkuat mekanisme pengawasan dan audit untuk mencegah penyalahgunaan dana, serta mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif agar masyarakat lebih memahami dan

mendukung program TJSL yang dijalankan. Untuk membangun kemandirian masyarakat, perusahaan dapat fokus pada program-program yang berkelanjutan dan memberdayakan, seperti pelatihan keterampilan atau proyek-proyek ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta dan Yayasan Pendidikan.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rauf, Weny Dunga, 2020, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada BUMN*. Banten: CV.AA.Rizky.
- A. Muchaddam, 2012, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia*, Jakarta.
- Azizul Kholis, 2020, *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi*, Medan: Economic & Business Publishing.
- Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bayu Andrianto, 2019, *Deforestasi Dan Ketahanan Sosial*, Riau; Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Christian Orchard. 2017. *Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Exwan Novianto, Metia Lembasi, 2021, *Sawit Rakyat dan ISPO Pekebun*, DKI Jakarta: Yayasan KEHATI.
- Fitra Syawal, Arman Harahap, 2022, *Status Degradasi Tanah Sawah*, Kalimantan Selatan; CV. El Publisher.
- H. Emir Rizal, 2017, *Perkebunan, Pertanian dan BUMN*. Yogyakarta: Plantaxia.
- Ida Hanifa, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan:

Pustaka Prima.

Lexy J. Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muchaddam Fahham, 2012, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya pada Perusahaan di Indonesia*, Yogyakarta.

Mohammad Abdul Ghani. 2016. *Medel CSR Berbasis Komunitas*. Bogor: IPB Press

Muhammad Jufri, Deity Yunungsih. 2017. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Kendari.

Mukti Fajar, 2018. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Naning Fatmawatie, 2017, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jawa Timur: STAIN Kediri.

Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta.

Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevasinya*. Kanisius. Yogyakarta.

## **B. Jurnal**

Achmad Budiman, dkk. “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas”, *Jurnal NOTARIUS*. Volume 13. 2020.

Achmad Daniri, Miftahul Hakim. “Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan”. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*. Volume 6 No. 2. 2009.

Amelia A. (2020). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa*. Skripsi. Dalam memenuhi tugas akhri perkuliahan. Medan.

Ridwan, Sukma Delima. (2021). Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di PT Perkebunan Nusantara VI. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*.

Santi Darwinanti. (2010). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT Perkebunan Nusantara III Deli Serdang-2 Sei Karang Galang). Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

### **D. Internet**

Renata Christha. "Apa itu CSR dan Fungsinya".

*<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-csr-dan-fungsinya->*

*[lt6172b14dd8327/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-csr-dan-fungsinya-)*. Di akses pada 14 Juni, 2024.

Sumber Daya Manusia "Perkebunan Nusantara". *[https://holding-](https://holding-perkebunan.com/profil-perusahaan/)*

*[perkebunan.com/profil-perusahaan/](https://holding-perkebunan.com/profil-perusahaan/)*. Di akses pada 18 Juni, 2024, Pukul

14.40 WIB.

Tafsir Al-Wajiz/ Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri  
Suriah dalam <https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html#arrow-down>. Di akses pada 18 Agustus 2024.

PTPNIV, “*Tentang Kami PT Perkebunan Nusantara IV*”  
(<https://www.ptpn4.co.id/tentang-kami/>, Di akses pada 18 Juni, 2024.